WALI KOTA PANGKALPINANG

Yth. Kepala Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
INOVASI DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
   a. peningkatan pelayanan publik;
   b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
   c. peningkatan daya saing daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar setiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Pangkal Pinang:

1. Wajib menciptakan inovasi sesuai dengan kewenangan dan tupoksi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Inovasi sebagiamana dimaksud pada point 1 merupakan inovasi yang telah diterapkan tahun 2023 dan/atau tahun 2024, inovasi tersebut dapat berupa Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik atau Inovasi Bentuk Lainnya yang menjadi Kewenangan Daerah.
3. Selanjutnya hasil uji coba inovasi yang diciptakan/diterapkan beserta data dukungnya agar disampaikan kepada Wali Kota Pangkal Pinang melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang cq. Bidang Riset dan Inovasi.
4. Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkal Pinang akan melakukan pendampingan ke Perangkat Daerah untuk memberikan masukan, asistensi dan bantuan teknis (bila diperlukan) agar inovasi di tiap Perangkat Daerah dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.
5. Penyampaian Inovasi disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Maret 2025 melalui aplikasi TINTA INDAH PGK (http://tintaindah.pangkalpinangkota.go.id/), apabila terdapat kendala/masalah dapat menghubungi Sdri. Nurita Evitarina HP/WA +62 812 7202 9565 dan Sdra. Asri Yudha HP/WA +62 812 8181 5033.
6. Inovasi yang telah disampaikan melalui aplikasi TINTA INDAH PGK akan dilakukan evaluasi, verifikasi dan pendampingan penyempurnaan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang.
7. Hasil evaluasi akan diumumkan pada minggu kedua Bulan April 2025, penyampaian hasil perbaikan evaluasi agar disampaikan paling lambat minggu pertama Bulan Mei 2025.

8. Ketentuan tentang Inovasi Daerah sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 14 Januari 2025

Pj. Wali Kota Pangkal Pinang,



Budi Utama

LAMPIRAN I SURAT EDARAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 3 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 JANUARI 2025

DAFTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

NO.	PERANGKAT DAERAH
1	Sekretariat Daerah
	• Bagian Umum
	• Bagian Organisasi
	• Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	• Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	• Bagian Administrasi Pembangunan
	• Bagian Pengadaan Barang Jasa
	• Bagian Pemerintahan
	• Bagian Kesejahteraan Rakyat
	• Bagian Hukum
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat Daerah
4	Badan Keuangan Daerah
5	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan UPT Dinas
10	Dinas Kesehatan;
	• RSUD Depati Hamzah;
	• UPT. Laboratorium Kesehatan;
	• UPT. Puskesmas Girimaya;
	• UPT. Puskesmas Air Itam;
	• UPT. Puskesmas Pasir Putih;
	• UPT. Puskesmas Pangkalbalam;
	• UPT. Puskesmas Selindung;
	• UPT. Puskesmas Taman Sari;

	• UPT. Puskesmas Gerunggang;
	• UPT. Puskesmas Kacang Pedang;
	• UPT. Puskesmas Melintang;
	• UPT. Pembiayaan Jaminan Kesehatan;
11	Dinas Sosial
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan UPT Dinas
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15	Satuan Polisi Pamong Praja
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
17	Dinas Pangan dan Pertanian; dan UPT Dinas
18	Dinas Kelautan dan Perikanan; dan UPT Dinas
19	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan; dan UPT Dinas
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21	Dinas Lingkungan Hidup; UPT Dinas
22	Dinas Pariwisata; dan UPT Dinas
23	Dinas Pemuda dan Olahraga
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	Dinas Komunikasi dan Informatika
26	Dinas Perhubungan; dan UPT Dinas
27	Kecamatan Rangkui
	▪ Kelurahan Asam
	▪ Kelurahan Bintang
	▪ Kelurahan Gajah Mada
	▪ Kelurahan Keramat
	▪ Kelurahan Masjid Jamik
	▪ Kelurahan Melintang
	▪ Kelurahan Parit Lalang
	▪ Kelurahan Pintu Air
28	Kecamatan Gerunggang
	▪ Kelurahan Air Kepala Tujuh
	▪ Kelurahan Bukit Merapin

	▪ Kelurahan Bukit Sari
	▪ Kelurahan Kacang Pedang
	▪ Kelurahan Taman Bunga
	▪ Kelurahan Tua Tunu Indah
29	Kecamatan Pangkal Balam
	▪ Kelurahan Ampui
	▪ Kelurahan Lontong Pancur
	▪ Kelurahan Ketapang
	▪ Kelurahan Pasir Garam
	▪ Kelurahan Rejosari
30	Kecamatan Taman Sari
	▪ Kelurahan Batin Tikal
	▪ Kelurahan Gedung Nasional
	▪ Kelurahan Kejaksaan
	▪ Kelurahan Opas Indah
	▪ Kelurahan Rawa Bangun
31	Kecamatan Bukit Intan
	▪ Kelurahan Ait Itam
	▪ Kelurahan Air Mawar
	▪ Kelurahan Bacang
	▪ Kelurahan Pasir Putih
	▪ Kelurahan Semabung Lama
	▪ Kelurahan Sinar Bulan
	▪ Kelurahan Temberan
32	Kecamatan Girimaya
	▪ Kelurahan Batu Intan
	▪ Kelurahan Bukit Besar
	▪ Kelurahan Pasar Padi
	▪ Kelurahan Semabung Baru
	▪ Kelurahan Sriwijaya
33	Kecamatan Gabek
	▪ Kelurahan Air Salemba
	▪ Kelurahan Gabek Satu
	▪ Kelurahan Gabek Dua

	▪ Kelurahan Jerambah Gantung
	▪ Kelurahan Selindung
	▪ Kelurahan Selindung Baru

Pj. Wali Kota Pangkal Pinang,



Budi Utama

LAMPIRAN II SURAT EDARAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 3 TAHUN 2025
T ANGGAL : 17 JANUARI 2025

PEDOMAN UMUM INOVASI DAERAH

I. Dasar Pemikiran

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi babak baru dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyerahan kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, semakin jelas dan transparan. Dengan adanya kewenangan yang luas dalam mengurus rumah tangganya sendiri akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dalam rangka memaksimalkan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai konsekuensi logis adanya penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya, tanggap (responsif) terhadap kepentingan masyarakat luas, memilîki sistem pemerintahan dan administrasi yang kompetitif, mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif, meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah, serta meningkatkan transparansi pengambilan kebîjakan dan akuntabilitas publik.

Dengan begitu diharapkan hasil capaian pelaksanaan urusan pemerintahan dapat berjalan baik, dengan indikator yang diamanatkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;
2. Menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah;
3. Mampu menjamin hubungan serasi antara daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Sejalan dengan hal tersebut, penyelenggaraan pemerintahan pada era desentralisasi (otonomi daerah) telah memberikan harapan besar terhadap upaya peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi

pada peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dalam mensejahterakan masyarakatnya, untuk itu Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimilikinya, karena itu pemerintah daerah dituntut membuat kebijakan yang kreatif dan inovatif disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing.

Terkait dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur secara tegas tentang inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk berinovasi tanpa harus ada kekhawatiran timbulnya masalah hukum apabila inovasi yang dilakukan pemerintah daerah tidak selesai/gagal.

Untuk mempercepat implementasi inovasi daerah, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan juga Permendagri Nomor 104 Tahun 2018.

Inovasi daerah adalah pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa Pemerihtah Daerah harus melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, cara-cara penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kebiasaan yang selama ini terjadi harus sudah ditinggalkan karena akan tergilas oleh kemajuan jaman. Disamping itu juga memberikan dorongan agar masing-masing daerah berlomba-lomba membuat kebijakan yang inovatif untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Karena itulah maka, implementasi inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk dinilai diberikan skor dan akan disusun peringkat daerah inovatif. Untuk menumbuh kembangkan semangat berinovasi, hasil penilaian inovasj daerah akan dipilih daerah pemenang inovasi dan diberikan penghargaan oleh Menteri Dalam Negeri, selanjutnya akan diberikan dana insentif daerah bidang inovasi sesuai peraturan perundangan.

Dengan cara begitu, diharapkan akan diperoleh nilai-nilai strategis implementasi inovasi daerah antara lain adalah:

1. Memperkuat Kemandirian Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diharapkan mampu dan mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Di tengah keterbatasan sumber daya, Pemerintah Daerah harus kreatif dan inovatif dalam menyediakan pelayanan public dan pembangunan sesuai kebutuhan

masyarakat. Pemerintah daerah yang mandiri, pasti akan lebih *survive*. Tanpa inovasi, daerah akan ketinggalan.
2. Membangun Citra positif Pemerintah Daerah. Kesungguhan dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kreativitas dan inovasi, akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat serta terbentuk citra positif pemerintah daerah di hati rakyat.
3. Mendorong Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah untuk melakukan kreativitas dan inovasi serta berkinerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakatnya.

II. Maksud dan Tujuan

Inovasi dimaksudkan agar dapat mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan dari inovasi ini adalah:
1. Mendorong penerapan *good governance*;
2. mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

III. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan dan/Atau Insentif Daerah.

IV. Persyaratan

1. Pelaksanaan/implementasi inovasi daerah yang dilaporkan merupakan inovasi yang baru, belum pernah dipertandingkan atau dilaporkan dalam kegiatan *Innovative Government Award* (IGA).
2. Pelaksanaan inovasi yang dilaporkan dibiayai dengan dana APBD dan/atau dari sumber pembiayaan lain yang sah.
3. Memberikan dampak/manfaat bagi daerah dan masyarakat serta bersifat keberlanjutan.
4. Dapat direplikasi.

V. Bentuk Inovasi Daerah

Bentuk inovasi daerah adalah:

a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: *E-Planning, E-Budgeting* dan lain sebagainya.

b. Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat seperti: inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya.

c. Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, seperti: inovasi dalam bidang urusan pekerjaan umum, inovasi dalam bidang urusan lingkungan hidup dan lain sebagainya.

VI. Kriteria Inovasi Daerah

1. **Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi.**

   Setiap program/kegiatan inovasi daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah harus "mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian" artinya bahwa rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun yang telah ada sebelumnya.

2. **Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat.**

   Program/kegiatan inovasi daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah benar-benar "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat" antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan Capaian kinerja Pemerintah Daerah, dan meningkatkan mutu pelayanan publik dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau ke!ompoknya.

3. **Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan Pada masyarakat Yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

   Kegiatan inovasi daerah yang dilaksanakan:

   a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah; dan

b. membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

4. **Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.**

   Program/kegiatan inovasi daerah yang dilakukan "merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" Kota; dan

5. **Dapat direplikasi.**

   Kegiatan inovasi daerah yang telah dilaksanakan dapat direplikasi oleh daerah lain melalui tahapan prosedur dan mekanisme tertentu dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah, sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.

VII. Jenis Inovasi

1. Inovasi Digital

   Inoasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan *platform* dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak secara luas;

2. Inovasi Nondigital

   Inoasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual yang disertai dengan *Standard Operasional Procedure* dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

VIII. Sistematika Profil Inovasi Daerah

Organisasi Perangkat Daerah membuat data tentang inovasi daerah dan melengkapi indicator inovasi sebagai berikut:

A. Proposal Inovasi Daerah (**Terlampir**)

1. Nama Inovasi Daerah*;
2. Tahapan Inovasi*;
3. Inisiator Inovasi Daerah*;
4. Jenis Inovasi*;
5. Bentuk Inovasi*;
6. COVID-19 atau Non COVID-19*;
7. Urusan Inovasi Daerah*;
8. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah*;
9. Waktu Inovasi Daerah Diterapkan*;
10. Rancang Bangun Inovasi Daerah dan Pokok Perubahan yang akan Dilakukan (minimal 300 kata)*;
11. Tujuan Inovasi Daerah*;
12. Manfaat yang Diperoleh*;
13. Hasil Inovasi*;

14. Anggaran, jika diperlukan; dan
15. Profil Bisnis, jika ada.

*** Informasi wajib dibuat dan diisi**

B. Indikator Satuan Inovasi Daerah (**Terlampir**)

1. Regulasi Inovasi Daerah*;
2. Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah*;
3. Dukungan Anggaran;
4. Penggunaan IT;
5. Bimtek Inovasi;
6. Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD;
7. Keterlibatan Aktor Inovasi;
8. Pelaksana Inovasi Daerah;
9. Jejaring Inovasi;
10. Sosialisasi Inovasi Daerah;
11. Pedoman Teknis;
12. Kemudahan Informasi Layanan;
13. Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan;
14. Penyelesaian Layanan Pengaduan;
15. Online system;
16. Replikasi;
17. Kecepatan Inovasi*;
18. Kemanfaatan Inovasi*;
19. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah; dan
20. Kualitas Inovasi Daerah*.

Indikator 1-20 dibuat dalam bentuk *Print Out dan Softfile* (.pdf)

*** Indikator Wajib dibuat dalam bentuk *Print Out dan Softfile* (.pdf)**

IX. Penutup

Demikian Pedoman Umum Inovasi Daerah disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang.

A. Proposal Inovasi Daerah

1. Nama Inovasi

   .....

2. Tahapan Inovasi (dipilih)
   a. Inisiatif
   b. Uji Coba
   c. Penerapan

3. Inisiator Inovasi Daerah (dipilih)
   a. Kepala Daerah
   b. Anggota DPRD
   c. OPD
   d. ASN
   e. Masyarakat

4. Jenis Inovasi (dipilih)
   a. Digital
   b. Non Digital

5. Bentuk Inovasi Daerah (dipilih)
   a. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan
   b. Inovasi pelayanan publik
   c. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah

6. COVID 19 (dipilih)
   a. Non COVID 19
   b. COVID 19

7. Urusan Inovasi Daerah (dapat dipilih lebih dari 1)
   - Pendidikan
   - Kesehatan
   - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
   - Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
   - Sosial
   - Tenaga Kerja
   - Pemberdayaan Perempuan dan Pelingdungan Anak
   - Pangan
   - Pertanahan
   - Lingkungan Hidup
   - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   - Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   - Perhubungan
   - Komunikasi dan Informatika
   - Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
   - Penanaman Modal
   - Kepemudaan dan Olahraga
   - Statistik

- Persandian
- Kebudayaan
- Perpustakaan
- Kearsipan
- Kelautan dan Perikanan
- Pariwisata
- Pertanian
- Perdagangan
- Perindustrian
- Perencanaan
- Keuangan
- Kepegawian
- Pendidikan dan Pelatihan
- Penelitian dan Pengembangan
- Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

8. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

   .....

9. Waktu Penerapan Inovasi Daerah

   .....

10. Rancang bangun dan pokok perubahan yang dilakukan Minimal 300 kata.

    .....

    .....

    .....

    .....

    .....

    .....

    .....

    .....

    .....

    .....

    .....

    .....

    .....

    .....

    .....

11. Tujuan Inovasi Daerah

.....

.....

.....

.....

.....

12. Manfaat yang Diperoleh

.....

.....

.....

.....

.....

13. Hasil Inovasi

.....

.....

.....

.....

.....

14. Anggaran (jika diperlukan)

*) dokumen PDF

15. Profil Bisnis (jika ada)

*) dokumen PDF

B. Indikator Satuan Inovasi Daerah

			Pilih Parameter (√)				
1	Indikator	Keterangan	SK Kepala PerangkatDaerah	SK Kepala Daerah	Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Daerah	Data Pendukung*	Jenis *File**
	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-namainovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah				Dokumen SK/Peraturan memuatnama-nama inovasi yang sah dan ditandatangani	Dokumen PDF

			Pilih Parameter (√)				
2	Indikator	Keterangan	1-10 SDM	11-30 SDM	Lebih dari 30	Data Pendukung*	Jenis *File**
	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Jumlah SDM yangmengelola inovasi daerah (Tahun Terakhir)				SK Penetapan Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah	Dokumen PDF

			Pilih Parameter (√)				
3	Indikator	Keterangan	Anggaran tersedia pada kegiatan instansi inovasi daerah	Anggaran tersedia pada kegiatan uji coba inovasi daerah	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Data Pendukung*	Jenis *File**
	Dukungan Anggaran	Anggaran inovasi daerahdalam APBD dengan tahapan inisiasi (penyampaian ide, rapat, proposal, penulisan kajian), uji coba (pilot project, perekayasaan, laboratorium lapangan, dan sejenisnya), dan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan)				Dokumen Anggaran yang sah dan memuat program/kegiatan inovasi	Dokumen PDF

			Pilih Parameter (√)				
4	Indikator	Keterangan	Pelaksanaan kerja secara manual/ non elektronik	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Data Pendukung *	Jenis *File **
	Penggunaan IT	Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yangditerapkan				Link aplikasi dan/atau web dalam bentukURL	Dokumen PDF

			Pilih Parameter (√)				
5	Indikator	Keterangan	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek	Dalam 2 tahun terakhir pernah 3 kali atau lebih	Data Pendukung *	Jenis *File* *
	Bimtek Inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah				SK Kegiatan/ Surat Tugas, Daftar Hadir,dan Undangan kegiatan Bimtek	Dokumen PDF (Dokumen/Foto/Gambar)

			Pilih Parameter (√)				
6	Indikator	Keterangan	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerahdalam RPJMD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerahdalam RKPD dan telah diterapkan 1 tahun terakhir	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerahdalam RKPD dan telah diterapkan 2 tahun terakhir	Data Pendukung *	Jenis *File* *
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerahdalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerahtelah dituangkan dalam program pembangunan daerah				Bab, Bagian, dan Halaman Dokumen RPJMD/RKPD yang memuat program dankegiatan inovasi Daerah	Dokumen PDF

			Pilih Parameter (√)				
7	Indikator	Keterangan	Inovasi melibatkan 4aktor	Inovasi melibatkan 5 aktor	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Data Pendukung *	Jenis *File* *
	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur *Stakeholder* dalam pelaksanaan inovasidaerah (T-1 dan T-2)				Dokumen pendukungberupa Surat Keputusan Perangkat Daerah/Undangan Rapat	Dokumen PDF

			Pilih Parameter (√)				
8	Indikator	Keterangan	Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Data Pendukung *	Jenis *File* *
	Pelaksana Inovasi Daerah	Penetapan tim pelaksanainovasi daerah				SK Penetapan Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah	Dokumen PDF

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung *	Jenis *File* *
			Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih		
9	Jejaring Inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)				SK/ST tim pengelola/penerapa ninovasi daerah (pdf)	Dokumen PDF

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung *	Jenis *File* *
			Foto kegiatan berspanduk	URL Media Sosial	Media Berita		
10	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)				Dokumentasi dan publikasi (Foto/URL website/ Pemberitaan Media Massa elektronik)	Dokumen/ Foto/ Gambar

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung *	Jenis *File* *
			Telah mendapat pedoman teknis berupa buku manual	Telah mendapat pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	Telah mendapat pedoman teknis berupa buku yang diakses secara online		
11	Pedoman Teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ *manual book*				Dokumen Manual Book/Buku petunjuk/ Screenshot penggunaan Inovasi Daerah	Dokumen/ Foto/ Gambar

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung *	Jenis *File* *
			Layanan Telp atau tatap muka langsung / noken	Layanan email/ mediasosial	Layanan melalui aplikasi online		
12	Kemudahan Informasi Layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan				Nomor layanan telp/ Screenshot Email/Akun media sosial/Nama aplikasi online/Dokumen foto buku tamu layanan	Dokumen/ Foto/ Gambar

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung *	Jenis *File* *
			Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari		
13	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil Inovasi				SOP Pelaksanaan Inovasi Daerah	Dokumen PDF

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung *	Jenis *File* *
			di bawah 31%	31%-60%	di atas 60%		
14	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Rasio penyelesaian pengaduan dalam tahun terakhir				Dokumen Foto Kegiatan penyelesaian pengaduan/ Screenshot media layanan pengaduan	Dokumen/ Foto/ Gambar

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung *	Jenis *File* *
			Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Ada dukungan melalui web aplikasi	Ada dukungan melalui perangkat webaplikasi dan aplikasi mobile (android atau iOS)		
15	Online Sistem	Jaringan prosedur yangdibuat secara daring (2 Tahun Terakhir)				Screenshot aplikasi layanan inovasi (jpg/jpeg/png)	Foto/ Gambar

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung *	Jenis *File* *
			Pernah 1 kali direplikasi di daerah lain	Pernah 2 kali direplikasi di daerah lain	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain		
16	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain (T-2 sampai dengan T 1)				Dokumen MoU/Replikasi	Dokumen PDF

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung*	Jenis *File**
			Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan keatas	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5- 8 bulan	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1- 4 bulan		
17	Kecepatan Inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasidaerah				Dokumen/Laporan/ Proposal inovasi daerah(tahapan-tahapan proses penciptaan inovasi daerah)	Dokumen PDF

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			*Upload* Data Pendukung	Jenis *File*
			Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 101-200 orang	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas		
18	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah (2 tahun terakhir)				Daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring)	Dokumen/ Foto/ Gambar

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			*Upload* Data Pendukung	Jenis *File*
			Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna darievaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian		
19	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)				Screenshot testimoni pengguna (jpeg/jpg/png) atau laporan survei kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian (pdf)	Dokumen/ Foto/ Gambar

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung *	Jenis *File* *
			Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi	Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	Memenuhi 5unsur substansi		
20	Kualitas Inovasi Daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan denganvideo penerapan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir) (file **MP4** maksimal ukuran video **100MB**) Data Pendukung: Mengunggah video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit (mp4/MOV) atau link google drive/youtube, dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi: 1 **Latar belakang inovasi** 2 **Penjaringan ide** 3 **Pemilihan ide** 4 **Manfaat inovasi** 5 **Dampak inovasi**				Video	Video .mp4

Pj. Wali Kota Pangkalpinang,

Budi Utama